

Maraknya Penyalah Guna Narkotika Di Indonesia: Apa Upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Mengurangnya?

Aulia Agus Anindita¹, Davit Rahmadan², Ferawati³

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia. E-mail: aulia.agus0651@student.unri.ac.id¹

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia. E-mail: davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²

Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia. E-mail: ferawati@lecturer.unri.ac.id³

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Rehabilitasi; penyalah guna narkotika; pidana.

How to cite:

Riwayat Artikel:

Diterima:

Direview:

Direvisi:

Diterima:

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencapai tingkat yang memprihatinkan, dengan kasus yang meluas di berbagai lapisan masyarakat. Media sering melaporkan tindak pidana narkotika, menunjukkan meningkatnya masalah ini. Undang-Undang menetapkan bahwa rehabilitasi adalah tujuan utama dalam penanganan narkotika. Sanksi pidana penjara seringkali tidak efektif dan justru menambah beban *over* kapasitas lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan solusi apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindak penyalah guna narkotika di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif, diikuti dengan interpretasi bahan hukum. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

Copyright © xxxx Legal ADVICE. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Maraknya Penyalah Guna beragam jenis narkotika, negara tidak boleh permisif dalam menghadapinya. ¹ Penyalah guna narkotika di Indonesia sudah di taraf memprihatinkan bukan hanya kuantitas penyalahgunaannya semakin banyak dan meluas akan tetapi karena jumlah kasus yang masih banyak setiap lapisan masyarakat mulai dari anak dibawah umur, pelajar, hingga pejabat negara pun terlibat dalam tindak pidana narkotika ini² bahkan para penegak hukum yang juga menggunakan narkotika.³ Hal ini bisa dilihat dari seringnya media cetak maupun media elektronik membuat berita mengenai tindak pidana narkotika yang dilakukan di Indonesia.⁴ Salah satu

¹ Aida Mardatillah, "Kriteria Pecandu Narkotika yang Wajib Rehabilitasi," *Hukum Online.com* (Jakarta, November 28, 2019), <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-rehabilitasi-lt5dde9aa75887/?page=2>, Diakses pada 24 Maret 2024 Pukul 23:28 WIB..

² Ali Johardi, "Kompok Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkotika; Sebagai Pelaku Atau Korban?," *Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 167.

³ Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*

(Yogyakarta: Deepublish, 2017): 4.

⁴ Sumardin dkk., "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati," *Jurnal Kolaboratif sains*" 2, no. 1 (2019): 1799.

upaya penanggulangan penyalah guna narkoba, dilakukan dengan menggunakan sanksi pidana berupa pidana penjara. Pada kenyataannya, sanksi pidana penjara bagi pengguna narkoba tidak cukup efektif, terbukti jumlah pengguna narkoba semakin meningkat.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4d menjelaskan bahwa tujuan utama pengaturan mengenai narkoba adalah untuk menjamin upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan korban penyalah guna narkoba. Oleh karena itu, sanksi berupa pembinaan menjadi sangat penting untuk memberikan pendidikan ulang kepada pelaku penyalah guna narkoba.⁶ Sehingga bagi penyalah guna narkoba wajib tidak di penjara, karena dampak dari penyalah guna narkoba ditangkap dan dihukum penjara menyebabkan lapas *over* kapasitas.⁷ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) prevalensi penyalah guna narkoba dan kasus narkoba di Indonesia kejahatan narkoba menduduki peringkat 1 kejahatan terbanyak di Indonesia, yang mana setiap tahun kasus penyalah guna narkoba di Indonesia hal ini dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel I.1

Badan Nasional Narkotika Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dari Tahun 2019-2023

No	Keterangan	Kasus Narkoba di Indonesia (Tahun)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Setahun Pakai Narkoba	3,41 Juta Jiwa	3,44 Juta Jiwa	3,66 Juta Jiwa	3,71 Juta Jiwa	3,33 Juta Jiwa
2	Kasus Narkoba Per Tahun	33.371 Kasus	34.639 Kasus	52.230 Kasus	55.230 Kasus	53.727 Kasus

Sumber Data: Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia

Dengan pemahaman seperti itu, penerapan ketentuan mengenai rehabilitasi menjadi sangat sulit. Pandangan yang lebih mengutamakan aspek pidana dari pada rehabilitasi menghambat penerapan pasal-pasal rehabilitasi. Akibatnya, meskipun undang-undang menetapkan rehabilitasi sebagai langkah yang wajib, dalam praktiknya, seringkali hal ini diabaikan. Fokus yang lebih besar pada aspek hukuman dari pada pemulihan mengakibatkan lemahnya implementasi ketentuan rehabilitasi dan mengabaikan tujuan utama undang-undang untuk memulihkan dan mengintegrasikan pengguna narkoba ke masyarakat.

Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Pasal 57 Undang-Undang Nomor

⁵ Gilza Azzahra Lukman et al., "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405.

⁶ Aulia Salwa Afifah dan Rofi'ah, "Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat," *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 53–59.

⁷ Iwan Lesmana Riza, "Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 2 (2014): 2.

35 Tahun 2009 menyatakan “Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional”. Berdasarkan ketentuan ini bahwa seharusnya penyalah guna dan pecandu narkotika menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi, namun fakta di lapangan para penyalah guna dan pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lapas.⁸

Kenyataannya menunjukkan penjatuhan vonis oleh hakim dalam perkara narkotika masih banyak yang dijatuhi vonis penjara meskipun ketentuan Undang-Undang menjamin pengaturan upaya rehabilitasi, baik itu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Dalam Undang-Undang Narkotika ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103, dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 dimana kewenangan hakim untuk menjatuhkan vonis/sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.⁹

Saat ini lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia mengalami *overload* atau melebihi kapasitas dari yang seharusnya. Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI menyebutkan, total penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 210.795 orang tahun 2021, jumlah itu hampir dua kali lipat dari kapasitasnya yang sebesar 135.561 orang.¹⁰ Menkumham, Yasonna H Laoly menyebut pembedaan terhadap pengguna narkoba menjadi permasalahan dari persoalan menahun kelebihan kapasitas lapas dan rutan, seharusnya pengguna narkoba sudah sepatutnya direhabilitasi.¹¹ Permasalahan yang dihadapi adalah pelanggaran tindak pidana narkotika yang mewakili lebih dari 50% *over* kapasitas di seluruh lapas di Indonesia.¹²

Kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami *over* kapasitas sehingga menyebabkan jumlah pengguna yang cukup banyak, dan tidak tersedianya layanan rehabilitasi di dalam lembaga pemasyarakatan, maka lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara menjadi tempat pemasaran narkotika yang menggiurkan. Kepala BNN Budi Waseso menyatakan bahwa setengah peredaran gelap narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik penjara. Hal ini pun telah diamini oleh Sekretaris Jenderal Ditjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami yang menyatakan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan sering terjadi bukan karena kurangnya petugas, namun karena penghuni lapas yang kebanyakan pengguna narkotik adalah

⁸ Badan Narkotika Nasional, *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan* (Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI, 2020):6.

⁹ Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty, “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan,” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.

¹⁰ Dimas Jarot Bayu, “Lapas di Indonesia Menanggung Beban Berat,” *Katadata.com* (Jakarta, September 14, 2021), <https://katadata.co.id/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>, Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 03:09 WIB.

¹¹ Fana F Suparman, “Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas” (Berita satu, 2021), <https://www.beritasatu.com/news/827395/revisi-uu-narkotika-salah-satu-solusi-permasalahan-di-lapas>, Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 04:50 WIB.

¹² Lia Hutasoit, “Menkumham Over Kapasitas Lapas Masalah Klasik,” *IDN TIMES* (Jakarta, September 2021), <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/menkumham-lapas-over-kapasitas-masalah-klasik>, Diakses pada 8 Maret 2024 Pukul 04:28 WIB.

pasar¹³, pihak pemasyarakatan juga mengkritik bahwa pengguna narkoba seharusnya diserahkan ke pusat rehabilitasi bukan ke rumah tahanan negara.

Perlu diingat, bahwa peredaran gelap narkoba khususnya di lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya jumlah pecandu narkoba dalam lembaga pemasyarakatan adalah karena pemerintah gagal mengontrol narkoba, gagal menyeimbangkan permintaan dan penawaran narkoba. Menyebabkan peredaran gelap tumbuh subur, narkoba tidak aman meningkat, dampak buruk narkoba meningkat dan membawa pecandu narkoba ke penjara tanpa akses rehabilitasi.¹⁴ Hal ini tentu berdampak buruk bagi penghuni lembaga pemasyarakatan, bukan hanya karena kondisi yang sempit dan tidak nyaman, namun para narapidana narkoba juga dapat saling belajar dan bertukar ide terkait aksi penyalahgunaan narkoba. Terbukti dengan banyaknya narapidana yang sudah bebas dari hukuman penjara namun setelahnya masih mengulangi untuk melakukan tindak pidana narkoba.¹⁵ Oleh karena itu perlu adanya solusi yang tepat dalam menangani masalah ini. Berdasarkan uraian tersebut dia atas, maka peneliti berminat untuk mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk yang sistematis dengan judul “Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Penyalah Guna Narkoba di Indonesia”.

2. Metodologi

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*)¹⁶ atau yang dapat juga disebut *doctrinal* yaitu penelitian dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.¹⁷ Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, adalah penelitian hukum yang merujuk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpukan utama.¹⁸ Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan cara atau metode merangkum serta mengelompokkan data dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, jurnal, artikel, riset ilmiah, internet, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹ Metode dalam penelitian ini melakukan analisis data yang dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan cara kualitatif, yang mana menghasilkan data deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran (*interpretasi*) dengan menghubungkannya dengan bahan-bahan hukum dan pendapat para ahli.²⁰

¹³ Teguh Firmansyah, “Lapas Menjadi Pangsa Pasar Narkoba,” *Republika.com*, n.d., <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/25/olxmkn377-lapas-menjadi-pangsa-pasar%02narkoba>, Diakses pada 25 Maret 2024 Pukul 02:07 WIB.

¹⁴ Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, *Tindak Pidana Narkoba dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkoba*, ed. Genoveva Alicia K.S.Maya (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019).

¹⁵ Marfuatul Latifah, “Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia,” *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* (2019): 1–6.

¹⁶ Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2017): 47.

¹⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar hukum Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003): 43.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi penelitian hukum: (filsafat, teori dan praktik)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018): 174.

¹⁹ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011): 111.

²⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986): 32.

3. Analisis dan Hasil

3.1. Bentuk Pidana dan Dampaknya Terhadap Penyalah Guna Narkotika di Indonesia

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. Sistem pelaksanaannya adalah masa pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ketentuan mengenai penyalahgunaan narkotika diatur di dalam yaitu:

Pasal 111²¹

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112²²

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113²³

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

²¹ Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² *Ibid*, Pasal 112.

²³ *Ibid*, Pasal 113.

paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114²⁴

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 127²⁵

1) Setiap Penyalah Guna yaitu:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 54²⁶

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

²⁴ *Ibid*, Pasal 114.

²⁵ *Ibid*, Pasal 127.

²⁶ *Ibid*, Pasal 54.

Pasal 55²⁷

- 1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selama 2022, sebanyak 31.868 penyalah guna narkotika mengakses layanan rehabilitasi secara nasional. Namun demikian, belum dapat memenuhi arahan Presiden sebagaimana disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Narkotika Tahun 2015 untuk merehabilitasi sebanyak 100 ribu penyalah guna per tahun. Di sisi lain, BNN sebagai *leading sector* Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) hanya mampu menyelenggarakan rehabilitasi sebanyak 12.570 orang pada 2020, 11.290 orang pada 2021, dan 13.374 orang pada 2022.²⁸ Melalui kebijakan rehabilitasi, para penyalahgunaan narkotika selain diberi *teratment* untuk lepas dari narkotika juga dapat diberikan pembimbingan menuju kehidupan yang lebih baik. Solusi ini lebih tepat dibandingkan dengan menempatkan penyalah guna narkotika ke dalam lembaga pemasyarakatan. Penjatuhan sanksi pidana penjara bagi penyalah guna narkotika terbukti telah gagal, justru setiap tahunnya pelaku penyalahgunaan narkotika yang masuk penjara angkanya semakin naik dan kasus narkotika menjadi penyebab terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan di Indonesia.²⁹

Kerugian lain adalah lapas menjadi *over* kapasitas akibat biaya perawatan tahanan baik biaya makan tahanan, pemeliharaan dan pembangunan tahanan menjadi tidak terkendali. Kerugian in material nya berupa kambuh nya Penyalah guna selama proses penahanan selama menjalani hukuman serta setelah keluar dari penjara kemungkinan besar menjadi residivis. Kerugian in material lainnya yang menakutkan karena menyebabkan indonesia yang mengalami darurat Narkotika berkepanjangan dan menghasilkan generasi yang hippies ala amerika tahun 70 an.³⁰

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan rehabilitasi dimaksudkan agar

²⁷ *Ibid*, Pasal 55.

²⁸ Humas, "Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi," *Sekretaris Kabinet RI*, 2023, <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/> Diakses tanggal, 17 Oktober 2024 Pukul 22:12 WIB .

²⁹ Bastianto Nugroho dan Siti Rahayu, "Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Pemulihan," *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 10, no. 1 (2021): 54–55.

³⁰ *Ibid*.

penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalah guna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalah guna dan kemudian orang tersebut kembali kemasyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik.³¹

Menangani peyalahgunaan dan pecandu narkoba aparat penegak hukum harus berorientasi kepada saksi tindakan rehabilitasi demi menyelamatkan masa depan mereka. Untuk dapat memfungsikan peran hakim dalam memutus atau menetapkan rehabilitasi, perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu, hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa penyalahgunaan narkoba adalah masalah serius bangsa dan musuh bangsa. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi penyalahgunaan dan pecandu narkoba demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat. Kesepakatan dan pemahaman dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba diwujudkan melalui peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kesehatan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Kejaksaan Agung, Kepala Kepolisian RI, BNN No.01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No.03 Tahun 2014, No.PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, yang selanjutnya di sebut peraturan bersama. Dengan demikian, penyalahgunaan dan pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada saksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi.³² Penjatuhan terhadap penyalah guna narkoba bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap perbuatannya. Akan tetapi, bertujuan untuk mencegah dan mengobati supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi. Sesuai dengan Teori Pidanaan Relatif yang memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan kemanfaatan yaitu selain mencegah timbulnya kejahatan dan memperbaiki ketidak puasan masyarakat juga ditujukan untuk memperbaiki pribadi si penyalah guna narkoba tersebut. Secara prinsip teori pidanaan relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Jadi teori ini juga menitik beratkan nilai kemanfaatannya. Semua orientasi pidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.³³

³¹ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 56.

³² Saragih dan Simanjuntak, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia."

³³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2001): 191.

3.2. Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengurangi Tindak Penyalah Guna Narkotika di Indonesia

Upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang komprehensif yaitu:

1. Rehabilitasi Sebagai Pendekatan Utama

Menurut klasifikasi perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Undang-Undang khusus karena mengatur ketentuan-ketentuan khusus yang menyimpang dari hukum pidana material maupun hukum pidana formal dengan tujuan di cantumkan secara jelas, di mana Penyalah guna dilindungi, diselamatkan dan dijamin Rehabilitasinya.³⁴

Rehabilitasi terhadap penyalah guna narkotika, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memerlukan pendekatan yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang ini menggarisbawahi pentingnya pengalihan penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dari jalur pidana menuju jalur rehabilitatif, dengan tujuan utama untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk pulih dan berfungsi kembali dalam masyarakat. Proses rehabilitasi tersebut harus melibatkan penilaian menyeluruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental penyalah guna, serta penyediaan layanan terapeutik yang sesuai dengan standar medis dan psikologis yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁵

Lebih lanjut, implementasi rehabilitasi dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memerlukan koordinasi yang efektif antara berbagai lembaga, termasuk aparat penegak hukum, institusi rehabilitasi, serta tenaga medis dan psikologis. Program rehabilitasi harus dirancang secara komprehensif dan berbasis bukti, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti jenis dan tingkat penyalahgunaan narkotika, serta faktor-faktor individu yang mempengaruhi proses pemulihan. Kepatuhan terhadap regulasi yang tercantum dalam undang-undang ini tidak hanya memastikan efektivitas rehabilitasi, tetapi juga melindungi hak-hak penyalah guna narkotika, serta mendukung prinsip keadilan dan rehabilitasi yang berkelanjutan.³⁶

Sehingga perlunya fokus pada rehabilitasi sebagai prioritas menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menangani masalah penyalah guna narkotika, kita memberikan penyalah guna kesempatan untuk pulih dan beradaptasi kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih positif. Pendekatan Berbasis Kesehatan, sesuai dengan teori rehabilitasi yang menganggap penyalah guna sebagai masalah Kesehatan. Rehabilitasi secara medis dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, Sedangkan Rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dilakukan di lembaga Rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, rehabilitasi sosial juga bertujuan mengintegrasikan kembali pecandu dan/atau penyalah guna narkotika ke dalam masyarakat dengan cara memulihkan proses berpikir, beremosi, dan berperilaku sebagai indikator perbuahan

³⁴ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019): 118.

³⁵ I Made Subantara, A. A. S. L Dewi, dan Luh P Suryani, "Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Bali," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 245.

³⁶ Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, dan Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 43.

guna memenuhi komponen berkepribadian normal dan agar mampu berinteraksi di lingkungan sosialnya (dalam lingkungan Rehabilitasi).³⁷

Oleh karena UU Narkotika mengintegrasikan aspek hukum dan aspek kesehatan maka sebagai solusi kebijakan hukum pemerintah dalam menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika mengutamakan upaya rehabilitatif terhadap penyalah guna.³⁸

2. Penghapusan Kriminalisasi Terhadap Penyalah Guna

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala dalam pelaksanaan Rehabilitasi menurut Anang Iskandar ialah stop penggunaan Pasal 111, 112, 113 dan 114 untuk menjerat penyalah guna narkotika, penggunaan Pasal yang mana penyalah guna di tuntutan penjara negara akan mengalami kerugian besar, kerugian material meliputi biaya penegakan hukum yang tidak lagi cepat dan murah, karena di tuntutan dengan prosedur biasa padahal pemeriksaan terhadap Penyalah guna dapat digunakan dengan pemeriksaan secara singkat Pasal 203 (KUAHP) dengan biaya yang lebih murah (SEJA 2019).³⁹

Mengkriminalkan Penyalah guna narkotika sebagai korban dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun (Pasal 127), pecandu tidak melapor (Pasal 134), korban kejahatan Narkotika (penjelasan Pasal 54), namun di sisi lain tujuan di buatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menjamin Penyalah guna dan pecandu direhabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Pada titik ini banyak masyarakat hukum tidak menyadari bahwa sifat hukum pidana khususnya Undang-Undang Narkotika adalah menakut-nakuti. Pendekatan hukumnya bersifat rehabilitasi, sedangkan tujuan Undang-Undang Narkotika kita dalam menangani Penyalah guna diupayakan untuk di Rehabilitasi karena dijamin oleh Undang-Undang. Hukum Rehabilitasi sama dengan hukum penjara, demikian pula upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik, penuntut Umum, dan hakim berupa penempatan di lembaga Rehabilitasi, sama dengan upaya paksa berupa penahanan pada semua tindakan pemeriksaan (Pasal 103 ayat 3). Hakim dalam memutus perkara Penyalah guna Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan yang di sebut pecandu dapat menjatuhkan hukuman Rehabilitasi, baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah dalam sidang pengadilan secara terbuka bersifat wajib (Pasal 103 ayat 1, Pasal 127 ayat 2).⁴⁰ Penegak hukum di berikan kewenangan upaya paksa untuk menempatkan ke lembaga Rehabilitasi sebagai pengganti penahanan untuk memenuhi tujuan Undang-Undang yang menjamin pengaturan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalah guna Narkotika.

Kedepannya hakim lebih mempertimbangkan dapat menjatuhkan hukuman rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika, sesuai dengan tujuan dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Hukuman rehabilitasi itu merupakan bagian dari hak asasi manusia untuk kesembuhan kembali dari penyakit ketergantungan narkotika dan mendapatkan derajat kesehatan yang memadai sesuai yang digariskan

³⁷ Hafied Ali Gani, "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika", *Jurnal Ilmiah*, (2015): 14.

³⁸ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkotika* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020): 53.

³⁹ Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019): 112.

⁴⁰ *Ibid* hlm 119.

pemerintah. Dengan cara ini, dapat mencapai keberhasilan dalam melawan narkoba sejalan dengan strategi pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam pendekatan ini, penyalah guna akan mendapatkan kesempatan rehabilitasi, sedangkan pengedar akan menghadapi hukuman berat atau bahkan hukuman mati. Selain itu, penting juga untuk melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari keterlibatan dalam narkoba melalui program pencegahan yang efektif.⁴¹

3. Penekanan Pada Tim Assessment Terpadu

Tim Assessment Terpadu merupakan pihak yang memiliki kredibilitas dalam memilah mana penyalah guna mana pengedar adalah TAT. Perlu menjadi catatan bahwa, TAT terdiri dari tim hukum dari Polri, BNN, Kejaksaan, Kemenkumham ditambah Bapas (dalam hal penanganan perkara anak), yang bertugas menganalisis apakah penyalah guna masuk dalam jaringan sindikat narkoba dan tim dokter (dokter dan psikolog) yang bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi penyalah guna narkoba.

Tim assessment terpadu perlu diperkuat untuk memastikan penilaian yang akurat terhadap kondisi penyalah guna. Penilaian ini akan membantu menentukan jalur rehabilitasi yang tepat, serta melindungi hak-hak individu dalam proses hukum. Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri mereka kesulitan dalam menetapkan tuntutan berdasarkan rekomendasi rehabilitasi dari Tim Assessment Terpadu.⁴²

Oleh karena itu, assessment terpadu untuk pecandu dan penyalah guna narkoba menjadi kunci keberhasilan penerapan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Namun, sampai saat ini, keberadaan tim assessment terpadu masih menghadapi berbagai kendala di lapangan, termasuk perbedaan pandangan di antara penegak hukum mengenai status pecandu dalam kasus narkoba.⁴³

Di sisi medis, dokter yang tergabung dalam Tim Assessment Terpadu merasa sangat tertekan oleh waktu karena keharusan untuk hadir sebagai saksi ahli dalam persidangan. Kehadiran di persidangan memakan banyak waktu, sehingga mengakibatkan banyak pasien terabaikan, mengingat jumlah tenaga medis yang terbatas. Perlunya Perbaikan Terhadap Tim Assessment Terpadu, Di Karena itu assessment terpadu bagi pecandu dan Penyalah guna Narkotika merupakan kunci sukses implementasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.⁴⁴

Persoalan yang seringkali mengemuka adalah belum meratanya keberadaan TAT di daerah-daerah terpencil, sehingga capaian layanan asesmen terpadu belum begitu masif. Dari data yang dihimpun BNN, setidaknya pada tahun 2017, pelaksanaan TAT di 136 lokasi (prov/kab/kota) berjumlah 3.250. Sementara, pada tahun 2018, capaian TAT

⁴¹ *Ibid* hlm 126.

⁴² Supriyadi Widodo Edyyono, *et. al, Loc.ci*, hlm 91.

⁴³ *Ibid*.

⁴⁴ *Ibid*.

di 112 lokasi berjumlah 2.750. Dalam pertemuan inilah, Kepala BNN berkomitmen, pihaknya siap menambah personel untuk TAT.⁴⁵

Karena itulah, pelaksanaan analisis TAT sangat bernilai penting, namun belum didukung dengan anggaran yang memadai. Di samping itu, Institusi yang terkait dalam TAT memiliki aturan internal sendiri, sehingga ada kalanya ada perbedaan persepsi. Beberapa point agar TAT ini berjalan optimal antara lain, perlunya evaluasi kinerja aparat penegak hukum, diklat terpadu anggota TAT, peningkatan fasilitas dan anggaran TAT, konsistensi rujukan tersangka untuk dianalisis TAT sehingga tidak terbang pilih, dan yang terpenting adalah adanya persamaan persepsi dalam pelaksanaan TAT.⁴⁶

4. Pembentukan Komisi Disuasi

Pemerintah dapat membentuk Komisi Disuasi untuk melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan narkoba. Komisi Disuasi dicetuskan oleh beberapa pihak yang mengusulkan agar tim assessment terpadu dilembagakan menjadi sebuah lembaga independen. Hal itu dapat dipelajari dari Negara Portugal yang sudah menerapkan ini. Komisi Disuasi bertugas memberikan penilaian jika terdapat masyarakat yang tertangkap akibat menggunakan narkoba. Komisi Disuasi terdiri dari berbagai elemen seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian, psikolog, dokter. Misalnya ketika ada yang ketangkap, sama polisi dilempar ke komisi disuasi, sehingga mereka berikan penilaian apakah rehabilitasi atau tidak. Bahkan rehabilitasi bisa ditawarkan seperti yang sudah diterapkan di negara Portugal. Pembentukan komisi disuasi dapat mencegah kapasitas yang berlebih di lapas didominasi oleh kasus Penyalahgunaan Narkoba yang kini menjadi salah satu masalah yang sedang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM.⁴⁷

5. Pemerintah Lebih Memperhatikan Tempat rehabilitasi

Maka, pemerintah diharapkan untuk lebih serius dalam menyediakan layanan rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba, dengan meningkatkan anggaran, membangun lebih banyak pusat rehabilitasi yang mudah diakses, serta melibatkan tenaga medis yang terlatih. Hal ini penting untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi individu yang berjuang melawan kecanduan, serta untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyalah guna narkoba dapat mendapatkan kesempatan untuk pulih dan reintegrasi secara efektif ke dalam kehidupan sosial.

4. Kesimpulan

1. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan rehabilitasi sebagai sanksi utama bagi pecandu, banyak kasus masih

⁴⁵ Humas BNN, "Penguatan Sinergi Untuk Tim Asesmen Terpadu," *bnn.go.id*, 2019, <https://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/> Diakses tanggal, 17 Oktober 2024 Pukul 23:10 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lutfy Mairizal Putra, Atasi Napi Narkoba, Pemerintah Disarankan Bentuk Komisi Disuasi, <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/07/23070531/atasi.napi.narkoba.pemerintah.disarankan.bentuk.komisi.disuasi>, Diakses tanggal, 1 September 2024 Pukul 22:32 WIB.

dijatui hukuman penjara, yang mengakibatkan penumpukan narapidana dan beban berlebih di lembaga pemasyarakatan. Rehabilitasi dinilai lebih efektif dalam mengurangi overkapasitas dan masalah terkait, serta membantu memutus mata rantai peredaran narkoba. Mahkamah Agung mendukung penerapan rehabilitasi, namun penegakan hukum yang tidak konsisten tetap menjadi kendala. Oleh karena itu, rehabilitasi diharapkan dapat menggantikan hukuman penjara dan memberikan perawatan yang diperlukan untuk pemulihan pecandu.

2. Upaya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilakukan melalui beberapa strategi yang komprehensif. Penuntut umum dapat menghentikan penggunaan Pasal 111, 112, 113, dan 114 dalam menuntut penyalahgunaan narkoba. Perlunya Perbaikan Terhadap Tim Assessment Terpadu, Di Karena itu assessment terpadu bagi pecandu dan Penyalah guna Narkoba merupakan kunci sukses implementasi Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pemerintah dapat membentuk komisi disuasi untuk melakukan penilaian terhadap penyalahgunaan narkoba. Komisi Disuasi dicetuskan oleh beberapa pihak yang mengusulkan agar tim assessment terpadu dilembagakan menjadi sebuah lembaga independen.

References

- Afifah, Aulia Salwa, dan Rofi'ah. "Penyalahgunaan Narkoba Pada Masyarakat." *Jurnal Gagasan Komunikasi, Politik, dan Budaya* 1, no. 1 (2023): 53–59.
- Ali Johardi. "Kompok Yuni Dalam Pusaran Kasus Penyalahgunaan Narkoba; Sebagai Pelaku Atau Korban?" *jurnal Krtha Bhayangkara* 15, no. 1 (2021): 166–175.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Badan Narkoba Nasional. *Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN RI, 2020.
- Bayu, Dimas Jarot. "Lapas Di Indonesia Menanggung Beban Berat." *Katadata.co.id*. Jakarta, September 14, 2021. <https://katadata.co.id/analisisdata/61404dc0656ef/lapas-di-indonesia-menanggung-beban-berat>.
- BNN, Humas. "Penguatan Sinergi Untuk Tim Asesmen Terpadu." *bnn.go.id*, 2019. <https://bnn.go.id/penguatan-sinergi-untuk-tim-asesmen-terpadu/>.
- Dahlan. *Problematika Keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalaguna Narkoba*. Yogyakarta: Deepublish Grup CV Budi Utama, 2017.
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Edyyono, Supriyadi Widodo, Erasmus Napitupulu, Subhan Panjaitan, Anggara, Ardhanny Suryadarma, dan Totok Yulianto. *Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Gani, Hafied Ali. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba." *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya, (2015): 12.

- Hidayataun, Siti, dan Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.
- Hikmat, Ahmad M Ridwan Saiful. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 56.
- Humas. "Penanggulangan Bahaya Narkotika Melalui Rehabilitasi." *Sekretaris Kabinet RI*, 2023. <https://setkab.go.id/penanggulangan-bahaya-narkotika-melalui-rehabilitasi/>.
- Hutasoit, Lia. "Menkumham Over Kapasitas Lapas Masalah Klasik." *IDN TIMES*. Jakarta, September 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/menkumham-lapas-over-kapasitas-masalah-klasik>.
- Iskandar, Anang. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019.
- Lukman, Gilza Azzahra, Anisa Putri Alifah, Almira Divarianti, dan Sahadi Humaedi. "Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 3 (2022): 405.
- Mardatillah, Aida. "Kriteria Pecandu Narkotika yang Wajib Rehabilitasi." *Hukum Online.com*. Jakarta, November 28, 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kriteria-pecandu-narkotika-yang-wajib-rehabilitasi-1t5ddeb9aa75887/?page=2>.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nugroho, Bastianto, dan Siti Rahayu. "Penerapan Proses Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika sebagai Upaya Pemulihan." *Jurnal Sosial dan Keagamaan* 10, no. 1 (2021): 54–55.
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, dan Alpi Sahari. "Penerapan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Kepolisian (Studi Di Direktorat Narkoba Polda Sumut)." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 43.
- Riza, Iwan Lesmana. "Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional Dalam Memberikan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* 1, no. 2 (2014): 2.
- Saragih, Rayani, dan Maria Ferba Editya Simanjuntak. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 4, no. 1 (2021): 98–105.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Subantara, I Made, A. A. S. L Dewi, dan Luh P Suryani. "Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Bali." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 245.
- Sumardin, Matompo S Osgar, dan Ida Lestiawati. "Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan

Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati." *Jurnal Kolaboratifsains* 2, no. 1 (2019): 1798-1812.

Suparman, Fana F. "Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas." *Berita satu*, 2021. <https://www.beritasatu.com/news/827395/revisi-uu-narkotika-salah-satu-solusi-permasalahan-di-lapas>.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi penelitian hukum: (filsafat, teori dan praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Teguh Firmansyah. "Lapas Menjadi Pangsa Pasar Narkoba." *Republika.com*, n.d. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/25/olxmkn377-lapas-menjadi-pangsa-pasar%02narkoba>.